

PEMELIHARAAN LIQUIDITY COVERAGE RATIO DAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM PADA PT. BANK BNI, TBK

Muhammad Zuhri
Politeknik Mandiri Bina Prestasi

ABSTRAK

Bank Indonesia telah melakukan pengaturan GWM yang diarahkan untuk memelihara Liquidity Coverage Ratio perbankan dalam pembiayaan ekonomi oleh perbankan. Kebijakan pengaturan GWM tersebut dilakukan dengan menurunkan besaran GWM dalam rupiah BUK yang semula sebesar 6% menjadi 5,5%. Sementara penurunan besaran GWM dalam rupiah untuk BUS dan UUS yang semula 4,5% (empat koma lima persen) menjadi 4% (empat persen). Dan Otoritas Jasa Keuangan juga telah menerbitkan POJK tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum. Kecukupan likuiditas yang memadai dapat dipenuhi dengan memelihara kecukupan aset likuid berkualitas tinggi (*High Quality Liquid Asset/HQLA*) yang tidak terikat (*unencumbered*). Aset likuid diklasifikasikan sebagai aset berkualitas tinggi jika mampu menghasilkan likuiditas melalui penjualan maupun repo, meskipun dalam kondisi stres yang terjadi pada Bank secara individu (*idiosyncratic*) maupun kondisi stres yang meluas dan terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*). Tingkat likuiditas suatu aset akan bergantung pada skenario stres yang mendasari, nilai nominal yang akan diuangkan, dan jangka waktu pencairan aset.

Keyword : *high quality liquid asset, liquidity coverage ratio, giro wajib minimum*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap bank harus memenuhi kecukupan likuiditas yang memadai dengan cara tetap memenuhi persentase Giro Wajib Minimum, untuk mengantisipasi terjadinya kondisi krisis, terutama akibat adanya Pandemi Covid 19 ini. Sehingga, bank tersebut mampu menciptakan sistem perbankan yang likuid, sehat dan tetap mampu pula bertahan dalam kondisi perekonomian yang tertekan seperti saat ini. Selain itu, bank juga harus mampu memelihara dan meningkatkan kualitas aktiva likuidnya sehingga bisa mencapai kondisi yang tergolong sebagai High Quality Liquid Asset (HQLA). Kondisi HQLA yang terjaga akan memberikan kepercayaan diri Bank menjadi lebih baik untuk bisa mempertahankan gerak bisnisnya ke depan. Dengan demikian, HQLA secara simultan dapat pula membantu Bank dalam memenuhi Liquidity Coverage Ratio, sekaligus dalam memenuhi Giro Wajib Minimumnya.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah Pemeliharaan Liquidity Cove-

rage Ratio Dan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Pada PT. BNI, Tbk. telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui apakah Pemeliharaan Liquidity Coverage Ratio dan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Pada PT. BNI, Tbk. telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi Penulis adalah untuk menambah pengetahuantentang Pemeliharaan Liquidity Coverage Ratio dan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Pada PT. BNI, Tbk.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pemenuhan Kecukupan Likuiditas Bank

Dalam kaitan dengan pemenuhan kecukupan likuiditas suatu Cabang Bank, maka menurut ketentuan yang berlaku, minimum ada 4 hal yang sangat penting diperhatikan, yaitu :

1. Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*).

Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity cove*

rage Ratio/LCR), adalah perbandingan antara *High Quality Liquid Asset (HQLA)* dengan total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.

2. **Posisi Aset Likuid Berkualitas Tinggi (*High Quality Liquid Asset*).**

Aset Likuid Berkualitas Tinggi (*High Quality Liquid Asset/HQLA*) adalah kas dan/atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres

3. **Posisi Total Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflow*).**

Total Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflow*), adalah total estimasi arus kas keluar (*cash outflow*) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (*cash inflow*) yang diperkirakan akan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.

4. **Kondisi Pendanaan (*funding*).**

Pendanaan (*funding*) adalah penerimaan dana dari pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban bagi Bank dalam bentuk Simpanan, surat utang, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan bentuk-bentuk kewajiban lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.2 Kewajiban Bank Memenuhi Kecukupan Likuiditas Bank.

Bank wajib memenuhi kecukupan likuiditas yang memadai. Pemenuhan kecukupan likuiditas dihitung dengan menggunakan LCR. LCR dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$LCR = \frac{HQLA}{\text{Total Net Cash Outflow dalam 30 hari kedepan}} \geq 100\%$$

Selain menghitung LCR, Bank melakukan pengujian ketahanan dalam kondisi stres (*stress test*) berdasarkan skenario tersendiri mengenai hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis Bank, dengan menggunakan jangka waktu yang lebih panjang dari jangka waktu LCR. Dalam hal diperlukan, hasil *stress test* dapat disampaikan kepada OJK dalam rangka menilai kemampuan likuiditas Bank yang bersangkutan.

Perhitungan LCR dihitung dalam denominasi Rupiah. Pemenuhan LCR ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen) secara berkelanjutan. Konversi mata uang asing

menjadi Rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. OJK berwenang menetapkan LCR yang lebih tinggi dari kewajiban pemenuhan LCR diatas dalam hal OJK menilai suatu Bank membutuhkan likuiditas yang lebih besar.

Bank wajib menginformasikan kepada OJK kondisi likuiditas Bank dalam hal, Bank tidak mampu memenuhi LCR sampai dengan 100%, atau Bank berpotensi tidak mampu memenuhi LCR sampai dengan 100%.

Dalam hal terdapat kondisi diatas, Bank wajib:

1. menganalisis kondisi likuiditas Bank yang meliputi:
 - a. alasan atau faktor yang berpotensi atau menyebabkan kegagalan Bank dalam memenuhi persyaratan LCR.
 - b. langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas.
 - c. jangka waktu stres likuiditas yang diperkirakan oleh Bank.
2. menyampaikan laporan analisis atas kondisi likuiditas Bank dan informasi lebih lanjut terkait kondisi likuiditas Bank kepada OJK.
3. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas antara lain meliputi:
 - a. pengurangan eksposur Bank terhadap risiko likuiditas.
 - b. penguatan kebijakan, proses, dan prosedur manajemen risiko likuiditas Bank.
 - c. penyempurnaan rencana Pendanaan darurat (*contingency funding plan*) Bank.

Bank dapat menggunakan HQLA yang menyebabkan LCR Bank menjadi kurang dari 100% dengan persetujuan OJK, dalam hal kondisi likuiditas Bank berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Bank.

2.3 Kewajiban Bagi Bank Yang Memiliki Perusahaan Anak.

Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban pemenuhan LCR berlaku bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi.

Yang dimaksud dengan :

1. Pengendalian adalah pengendalian yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.

2. Perusahaan anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yaitu:
 - a. perusahaan subsidiari (*subsidiary company*) yaitu perusahaan anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50%.
 - b. perusahaan partisipasi (*participation company*) adalah perusahaan anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% atau kurang namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan.
 - c. perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% sampai dengan 50% yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar.
 - 2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak.
- Pemenuhan LCR berlaku untuk:
- a. Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)3.
BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun valuta asing serta dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia.
 - b. Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)4.
BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun valuta asing serta dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3 di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri.
 - c. Bank Asing.
Yang dimaksud dengan “**bankasing**” adalah:
 - 1) kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - 2) bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum

asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama.

- 3) bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50%, namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

2.4 High Quality Liquid Assets

1. Kewajiban Bank memiliki HQLA

- a. Bank wajib memiliki HQLA dalam rangka pemenuhan LCR.
 - 1) Aset yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA merupakan aset yang dimiliki oleh Bank pada saat perhitungan LCR tanpa memperhatikan sisa jangka waktu aset yang diperhitungkan.
 - 2) Atas aset yang diperhitungkan sebagai HQLA, dapat dilakukan lindung nilai (*hedging*) namun Bank harus memperhitungkan arus kas keluar (*cash outflow*) akibat pembatalan perjanjian karena penjualan aset tersebut.
 - b. Bank wajib memiliki kebijakan mengenai HQLA paling kurang untuk:
 - 1) mengidentifikasi entitas hukum, lokasi geografis, jenis mata uang dan/atau rekening HQLA ditempatkan.
 - 2) mengecualikan aset tertentu dari HQLA berdasarkan alasan operasional.
- Penyusunan kebijakan mengenai HQLA bertujuan agar Bank dapat menentukan komposisi persediaan HQLA secara harian.
- c. Nilai HQLA yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR adalah nilai pasar dari HQLA.

2. Memenuhi Persyaratan Bank Sentral (Central Bank Eligible)

- a. Komponen HQLA yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR, terdiri atas:
 - 1) HQLA Level 1; dan
 - 2) HQLA Level 2 yang meliputi:
 - a) HQLA Level 2A; dan
 - b) HQLA Level 2B.
- HQLA Level 1 dan HQLA Level 2A idealnya memenuhi persyaratan bank

sentral (*central bank eligible*) untuk mendapatkan fasilitas likuiditas intra-hari (*intraday liquidity facilities*) dan fasilitas likuiditas overnight (*overnight liquidity facilities*). Contoh aset yang memenuhi *central bank eligible* adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Pusat.

- b. HQLA Level 1 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR tidak dibatasi jumlahnya.
- c. HQLA Level 2 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% dari total HQLA. Perhitungan batas maksimum HQLA Level 2 dan HQLA Level 2B ditentukan setelah penerapan pengurangan nilai (*haircut*) sesuai jenis aset serta memasukkan pengaruh adanya unwind Securities Financing Transaction (SFT) jangka pendek dan transaksi collateral swap yang jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari yang melibatkan pertukaran HQLA.
- d. HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 15% dari total HQLA.

3. Persyaratan HQLA

Aset yang pada awalnya termasuk dalam kategori HQLA namun kemudian tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai HQLA, misalnya karena penurunan peringkat (*rating*), Bank diberikan waktu tambahan 30 hari untuk menyesuaikan jumlah HQLA atau mengganti aset tersebut dengan aset lainnya yang memenuhi kriteria HQLA. Selama periode dimaksud, Bank diperkenankan untuk tetap memper-hitungkan aset tersebut sebagai HQLA.

HQLA harus memenuhi 4 persyaratan, yaitu :

- a. **Persyaratan fundamental HQLA**, yaitu:
 - 1) memiliki risiko yang rendah.
 - 2) memiliki metode penilaian yang mudah dan pasti.
 - 3) memiliki korelasi yang rendah dengan aset berisiko.
 - 4) terdaftar di bursa yang diakui.
- b. **Persyaratan HQLA terkait dengan karakteristik pasar**, yaitu:
 - 1) memiliki pasar yang aktif dan memadai.

- 2) memiliki volatilitas pasar yang rendah.
- 3) secara historis merupakan aset yang diinginkan oleh pelaku pasar apabila terjadi krisis (terjadi *flight to quality*).

c. Persyaratan operasional, yaitu:

- 1) bebas dari segala klaim, kecuali aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas.
- 2) tidak ditetapkan untuk tujuan menutup biaya operasional.
- 3) dapat digunakan secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadi kondisi stres.
- 4) aset yang diterima sebagai agunan dalam transaksi derivatif yang tidak dipisahkan (*non segregated collateral*) yang secara hukum dapat diagunkan kembali, dapat dimasukkan dalam kelompok HQLA jika Bank mem-perhitungkan arus keluar (*outflow*) terkait aset yang diagunkan kembali.
- 5) tersedia dan dapat dicairkan dalam kondisi stres serta terdapat prosedur dan sistem yang memadai.
- 6) Bank tidak dapat memasukkan aset dengan hak untuk mengagunkan kembali kedalam kelompok HQLA apabila pemilik asal aset memiliki hak kontraktual untuk menarik aset selama 30 hari periode stres.
- 7) aset keuangan perusahaan anak yang memenuhi kriteria HQLA yang digunakan untuk memenuhi persyaratan likuiditas hanya dapat diper-hitungkan dalam LCR secara konsolidasi, sepanjang risiko terkait yang tercermin dari *Net Cash Outflow* dari perusahaan anak diperhitungkan dalam perhitungan LCR konsolidasi.

d. Persyaratan terdiversifikasi, yaitu:

- 1) tersebar pada berbagai jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang.
- 2) memiliki kebijakan dan limit terkait dengan jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang tertentu.

- e. Persyaratan terdiversifikasi yang dikecualikan bagi HQLA yang berbentuk:

- 1) Kas.
- 2) Surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- 3) Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Penempatan pada Bank Indonesia.

2.5 Komponen High Quality Liquid Assets (HQLA)

1) Yang termasuk dalam Komponen HQLA Level 1, meliputi:

- a. Kas dan setara kas.
- b. Penempatan pada Bank Indonesia;
- c. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) dikenakan bobot risiko 0% dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
 - 2) diperdagangkan pada pasar yang aktif.
 - 3) telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres.
 - 4) bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan.
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing.
- e. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% dalam valuta asing.

2) Yang termasuk dalam Komponen HQLA Level 2A, meliputi:

- a. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral yang memenuhi persyaratan:

- 1) dikenakan bobot risiko 20% dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- 2) diperdagangkan pada pasar yang aktif.
- 3) telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 10%.
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 10%, selama 30 hari periode stres.
- 4) bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan.
- b. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi, termasuk *commercial paper*, dan *covered bonds* namun tidak termasuk obligasi subordinasi, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) tidak boleh diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan.
 - 2) dalam hal surat berharga berbentuk *covered bonds* boleh diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan namun tidak boleh diterbitkan oleh Bank pelapor dan pihak yang terafiliasi dengan Bank pelapor.
 - 3) memiliki peringkat kredit jangka panjang paling rendah AA- atau peringkat kredit jangka pendek yang ekuivalen.
 - 4) diperdagangkan pada pasar yang aktif.
 - 5) telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 10%; atau
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 10%.

3) Yang termasuk dalam Komponen HQLA Level 2B, meliputi:

- a. Efek beragun aset berupa rumah tinggal yang memenuhi persyaratan:
 - 1) tidak diterbitkan oleh Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor.
 - 2) aset yang mendasari tidak berasal dari Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor.
 - 3) memiliki peringkat jangka panjang paling rendah AA atau peringkat jangka pendek yang ekuivalen apabila tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui.
 - 4) diperdagangkan pada pasar yang aktif.
 - 5) telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 20%.
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 20%, selama 30 hari periode stres.
 - 6) aset yang mendasari hanya terdiri atas kredit beragun rumah tinggal.
 - 7) agunan kredit yang digunakan merupakan pinjaman yang tergolong *full recourse* dengan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan paling tinggi 80%.
 - 8) sekuritisasi harus bersifat *risk retention*.
- b. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk *commercial paper*, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan.
 - 2) memiliki peringkat kredit jangka panjang paling tinggi A+ dan paling rendah BBB- atau peringkat kredit jangka pendek yang ekuivalen dalam hal tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki *probability of default* yang setara dengan peringkat kredit paling tinggi A+ dan paling rendah BBB-.

- 3) diperdagangkan pada pasar yang aktif.
- 4) telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen).
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 20%.
- c. saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi persyaratan:
 - 1) tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan.
 - 2) terdaftar di bursa yang diakui.
 - 3) denominasi Rupiah.
 - 4) diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan
 - 5) telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres.

2.6 Giro Wajib Minimum (GWM)

1. Definisi dan Jenis GWM :

Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Giro Wajib Minimum terdiri dari 3, yaitu :

- a. **GWM Primer** adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk **saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia** yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
- b. **GWM Sekunder** adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa **Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Surat Berharga Negara** dan/atau **Excess Reserve**, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
- c. **GWM LDR** adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo **Rekening Giro pada Bank Indonesia** sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh Bank dengan LDR Target.

2. Ketentuan pada Giro Wajib Minimum.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/27/PADG/2019 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah, pada Pasal 5, ditetapkan bahwa :

- a. Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro setiap hari terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah.
- b. Bagian tertentu ditetapkan sebesar 1,5% dari DPK dalam rupiah.
- c. Jasa giro diberikan dengan tingkat bunga sebesar 0% per tahun.
- d. Jasa giro diberikan untuk setiap hari bagi BUK yang memenuh rasio GWM dalam rupiah lebih dari atau sama dengan 5,5%.
- e. Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian jasa giro dan/atau persentase jasa giro dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.
- f. Pemberian jasa giro tersebut diatas tidak berlaku terhadap BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.
- g. GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 4% dari DPK BUS dan UUS dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:
 - 1) secara harian sebesar 1%.
 - 2) secara rata-rata sebesar 3%.

3. Fungsi Giro Wajib Minimum

Ada beberapa fungsi dari Giro Wajib Minimum, yaitu :

- a. GWM sebagai instrumen moneter berfungsi mengelola penciptaan uang berupa kredit perbankan.
- b. GWM untuk mencapai tujuan bank sentral memelihara daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian.
- c. Keberadaan GWM, bagi perbankan sangat diperlukan sebagai bagian dari dukungan dan penguatan manajemen likuiditas perbankan yaitu untuk menopang ketersediaan likuiditas minimal dalam aktivitas transaksi sistem pembayaran dan

menjadi cadangan likuiditas segera guna pemenuhan penarikan nasabah.

- d. GWM juga dapat berperan dan berfungsi sebagai instrumen *liquidity management* dan *interest rate buffer*, yaitu :

- 1) Sebagai instrumen *liquidity management*, maka fungsi GWM adalah menyerap surplus likuiditas perbankan secara permanen dalam rangka menjaga ketersediaan kredit perbankan dan likuiditas perekonomian yang konsisten dengan aktivitas ekonomi.
- 2) Sebagai instrumen *interest rate buffer* GWM berfungsi menyerap volatilitas suku bunga di pasar uang. Fungsi *interest rate buffer* tersebut dilakukan melalui sistem GWM rata-rata (*averaging*).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitiannya adalah kelebihan dan kebutuhan likuiditas pada PT. BNI, Tbk. Dan objek penelitian adalah Pemeliharaan Liquidity Coverage Ratio Dan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Pada PT. BNI, Tbk.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data kualitatif dan kuantitatif berupa data-data publikasi dan keterangan mengenai Pemeliharaan Liquidity Coverage Ratio Dan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Pada PT. BNI, Tbk.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan studi kepustakaan terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku terkait likuiditas bank dan data keuangan yang dipublikasikan oleh PT BNI, Tbk.

3.4 Metode Analisa Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dari data keuangan yang diperoleh dari dan dipublikasikan oleh PT. BNI, Tbk. terkait dengan Pemeliharaan Liquidity Coverage Ratio Dan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Pada PT. BNI, Tbk.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rasio Kinerja PT. BNI, Tbk.

No	RASIO	31/03/21	31/12/20	30/09/20	30/06/20	31/03/20
	RASIO KINERJA	Tw.1	Tw.4	Tw.3	Tw.2	Tw.1
1	Kewajiban Penyediaan Modal	18,07	16,78	16,75	16,70	16,07

	Minimum (KPMM)	-	-	-	-	-
2	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif	2,98	3,05	2,64	2,27	1,92
	aset produktif dan aset non produktif	-	-	-	-	-
3	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,87	2,94	2,50	2,15	1,80
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	6,32	6,22	5,61	4,11	4,17
5	NPL gross	4,12	4,25	3,56	3,03	2,38
6	NPL net	1,03	0,95	0,53	0,55	0,52
7	Return on Asset (ROA)	1,46	0,54	0,88	1,38	2,63
8	Return on Equity (ROE)	9,65	2,85	5,40	8,74	16,94
9	Net Interest Margin (NIM)	4,90	4,50	4,32	4,47	4,88
10	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	81,57	93,31	88,99	82,81	73,15
11	Cost to Income Ratio (CIR)	40,62	44,17	44,18	-	43,85
12	Loan to Deposit Ratio (LDR)	87,24	87,28	83,11	87,79	92,26
13	Net Stable Funding Ratio (NSFR)	-	-	-	-	-
	a. NSFR secara individu	-	-	-	144,91	140,01
	b. NSFR secara konsolidasi	-	-	-	150,11	143,73
13	Nilai Liquidity Coverage Ratio	-	-	-	-	-
	a. LCR secara individu	-	-	-	189,30	188,01
	b. LCR secara konsolidasi	-	-	-	190,22	190,85
14	Nilai Leverage Ratio (LR)	-	-	-	-	-
	a. LR secara individu	-	-	-	11,28	10,70
	b. LR secara konsolidasi	-	-	-	11,90	10,72

Sumber : Data dikutip dari Laporan Keuangan Publikasi PT. BNI, Tbk.

Berdasarkan data Rasio Kinerja periode Triwulan 1 Tahun 2020 s/d Triwulan 1 Tahun 2021 diatas, terlihat bahwa PT. BNI, Tbk. telah menghitung dan melakukan pelaporan secara triwulanan terhadap 14 jenis rasio kinerja tersebut diatas. Namun, terhadap rasio kinerja Net Stable Funding Ratio (NSFR), Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan Leverage Ratio (LR) hanya dilakukan pada periode Triwulan 1 dan Triwulan 2 Tahun 2020 saja. Selanjutnya pada triwulan berikutnya tidak dilakukan lagi

perhitungan terhadap ketiga rasio kinerja tersebut.

Sementara itu, berdasarkan data Rasio Kepatuhan periode Triwulan 1 Tahun 2020 s/d Triwulan 1 Tahun 2021 diatas, terlihat bahwa PT. BNI, Tbk. Secara konsisten terus menghitung dan melaporkan serta memenuhi rasio Giro Wajib Minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Lihat data terlampir dibawah ini).

4.2 Rasio Kepatuhan PT. BNI, Tbk. RASIO KEPATUHAN PT. BNI, TBK.PERIODE TW.I 2020 S/D TW.I 2021

No	RASIO	31/03/21	31/12/20	30/09/20	30/06/20	31/03/20
		Tw.1	Tw.4	Tw.3	Tw.2	Tw.1
1	a. Persentase Pelanggaran BMPK.	-	-	-	-	-
	i. Pihak terkait	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	ii. Pihak tidak terkait	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	b. Persentase Pelampauan BMPK.	-	-	-	-	-
2	i. Pihak terkait	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	ii. Pihak tidak terkait	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Giro Wajib Minimum (GWM)	-	-	-	-	-
	a. GWM Utama Rupiah.	3.60%	5.43%	4.05%	5.00%	6.24%
3	i. Harian.	0.50%	0.50%	0.50%	-	3.14%
	ii. Rata-rata	3.10%	4.93%	3.55%	-	3.10%
	b. GWM Valuta Asing	4.01%	8.01%	4.01%	4.03%	4.01%
	i. Harian.	2.00%	4.00%	2.00%	-	2.00%
3	ii. Rata-rata	2.01%	4.01%	2.01%	-	2.01%
	Posisi Devisa Neto (PDN)	-	-	-	-	-
secara keseluruhan.		3.87%	3.16%	2.47%	4.01%	1.93%

Sumber : Data dikutip dari Laporan Keuangan Publikasi PT. BNI, Tbk.

Berdasarkan ketentuan persyaratan terdiversifikasi yang ditetapkan terhadap karakteristik High Quality Liquid Assets (HQLA), yang dapat diperhitungkan dalam menetapkan rasio Liquidity Coverage Ratio, yaitu :

Persyaratan terdiversifikasi, yaitu:

- 1) tersebar pada berbagai jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang.
- 2) memiliki kebijakan dan limit terkait dengan jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang tertentu.

Persyaratan terdiversifikasi yang dikecualikan bagi HQLA yang berbentuk:

- 1) Kas.
- 2) Surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- 3) Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Penempatan pada Bank Indonesia.

Dengan persyaratan diversifikasi diatas, tentu saja Bank menghadapi kesulitan untuk memenuhi berbagai Rasio Kinerja-nya, terutamaterhadap rasio-rasio *Net Stable*

Funding Ratio (NSFR), Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan Leverage Ratio (LR). Sementara itu bank juga wajib untuk memenuhi **Rasio Kepatuhan** sebagai kewajibannya yang juga sangat mengandung risiko dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya dan pelaksanaan perencanaan pengembangan usaha yang telah direncanakan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis pada PT. BNI, Tbk. dapat diambil suatu simpulan yaitu :

1. Terdapatnya beberapa jenis rasio kinerja yang digunakan untuk menentukan hal yang sama.
2. Penerapan ketentuan pemenuhan **Rasio Kinerja** berupa Net Stable Funding Ratio (NSFR) dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) pada PT. BNI, Tbk. sebenarnya telah dapat terpenuhi dengan melalui pemenuhan **Rasio Kepatuhan**, terutama dengan pemenuhan terhadap ketentuan pemeliharaan Giro Wajib Minimum.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Edaran Direksi No. 27/DIR/DTRS/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Likuiditas di Kantor Cabang.

Peraturan Direksi No. 22/PD/DTRS/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Pedoman Pemantauan Likuiditas PT. Bank X.

Surat Edaran Direksi PT. Bank X, No 01/DIR/DTRS/2007 tentang Pengelolaan Kelebihan dan Kebutuhan Likuiditas di Kantor Cabang, 2007.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /SEOJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial Dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/27/PADG/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.